



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ALIMIN Alias BAPAK EDI Bin YANDA;**
2. Tempat lahir : Leteang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karabi, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Alimin Alias Bapak Edi Bin Yanda ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **EDI Bin ALIMIN;**
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 14 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Motu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky



Terdakwa Edi Bin Alimin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ERIK Alias ACO Bin ALIMIN;**
2. Tempat lahir : Mapili;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 15 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karabi, Desa Motu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Erik Alias Aco Bin Alimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asdar, S.H., beralamat di Jl.Urip Sumoharjo Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Juni 2020 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan nomor 17/Leg.Srt Kuasa/PN Pky tanggal 08 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ALIMIN alias BAPAK EDI**, terdakwa II **EDI Bin ALIMIN**, dan terdakwa III **ERIK alias ACO Bin ALIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah**" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)bilah parang panjang keseluruhan 61 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat yang di ikat rotan dan terdapat tali warna biru;
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 61 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit dengan tali warna hijau dan putih serta di plester warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 60 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang di lilit dengan lakban warna hitam serta memiliki pengikat warna kuning dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I ALIMIN alias BAPAK EDI bin YANDA, terdakwa II EDI Bin ALIMIN, dan terdakwa III ERIK alias ACO Bin ALIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Divisi Baras II PT. Unggul, di Dusun Bulili Desa Motu Kec. Baras, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata tajam, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.***

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I yang dihubungi oleh saksi HASRIL untuk membantu mengambil mobil milik saksi HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) yang ditarik oleh PT. Unggul, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, dan terdakwa III pergi ke rumah saksi HASAN BASRI dan menunggu, dan tidak lama kemudian datang saksi HASAN BASRI bersama saksi M. YAMIN, kemudian saksi HASAN BASRI mengatakan *"ayomi kita berangkat, bawa ini mobil satu"* kemudian saksi HASAN BASRI bersama saksi ASRAM, dan AKMAL (berkas perkara terpisah) menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nomor Polisi DD 1054 UK, sedangkan terdakwa I, terdakwa II, dan saksi M. YAMIN menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, sedangkan terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Kantor PT. Unggul, saat itu saksi HASAN BASRI bersama terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dan menemui Security PT. Unggul lalu berkata *"mana Haji GUNTUR dan Pak WAHAB?"* lalu dijawab oleh Security dengan mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan H. GUNTUR dan Pak WAHAB, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi ASRAM, AKMAL, ADAM MALIK, dan ASTIAWAN masuk ke dalam perusahaan sambil membawa sebilah samurai dengan panjang 86 cm, tombak dengan panjang 1,09 meter, dan beberapa buah parang, sehingga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Karyawan PT. Unggul merasa ketakutan dan keluar meninggalkan kantor perusahaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ALIMIN alias BAPAK EDI bin YANDA, terdakwa II EDI Bin ALIMIN, dan terdakwa III ERIK alias ACO Bin ALIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Divisi Baras II PT. Unggul, di Dusun Bulili Desa Motu Kec. Baras, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ***mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.***

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I yang dihubungi oleh saksi HASRIL untuk membantu mengambil mobil milik saksi HASAN BASRI (berkas perkara terpisah) yang ditarik oleh PT. Unggul, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, dan terdakwa III pergi ke rumah saksi HASAN BASRI dan menunggu, dan tidak lama kemudian datang saksi HASAN BASRI bersama saksi M. YAMIN, kemudian saksi HASAN BASRI mengatakan *"ayomi kita berangkat, bawa ini mobil satu"* kemudian saksi HASAN BASRI bersama saksi ASRAM, dan AKMAL (berkas perkara terpisah) menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nomor Polisi DD 1054 UK, sedangkan terdakwa I, terdakwa II, dan saksi M. YAMIN menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, sedangkan terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di Kantor PT. Unggul, saat itu saksi HASAN BASRI bersama terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dan menemui Security PT. Unggul lalu berkata *"mana Haji GUNTUR dan Pak WAHAB?"* lalu dijawab oleh Security dengan mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan H. GUNTUR dan Pak WAHAB, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi ASRAM, AKMAL, ADAM MALIK, dan ASTIAWAN masuk ke dalam perusahaan sambil membawa sebilah samurai dengan panjang 86 cm, tombak dengan panjang 1,09 meter, dan beberapa buah parang, sehingga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Karyawan PT. Unggul merasa ketakutan dan keluar meninggalkan kantor perusahaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 336 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan dan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 25 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 **ALIMIN Alias BAPAK EDI Bin YANDA**, Terdakwa 2 **EDI Bin ALIMIN**, Terdakwa 3 **ERIK Alias ACO Bin ALIMIN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky atas nama Terdakwa 1 **ALIMIN Alias BAPAK EDI Bin YANDA**, Terdakwa 2 **EDI Bin ALIMIN**, Terdakwa 3 **ERIK Alias ACO Bin ALIMIN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHAB Bin JURAGANG TOLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi yang merupakan asisten kebun PT Unggul mendapat informasi dari karyawan jika terdapat mobil yang mencurigakan di area HGU PT Unggul tepatnya di Afdelling To'o, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan menemukan 3 (tiga) unit mobil pick up dalam posisi berhenti, 2 (dua) unit merek Mega Carry dan yang lainnya Saksi lupa serta terdapat satu mobil yang memuat kelapa sawit yang diduga milik PT Unggul karena potongan tandannya berbentuk V;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Saksi lewat di samping Kantor PT. Unggul untuk menuju ke

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Agri Baras, Saksi melihat sekitar 20 (dua puluh) orang beramai-ramai berkumpul di Kantor PT Unggul sambil membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa saat itu Saksi melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi dan di antara beberapa orang tersebut Saksi mengenal Hasan Basri, Dahlan dan Para Terdakwa lalu Saksi mengamati kegiatan Para Terdakwa bersama rombongannya selama 10 (sepuluh) menit hanya mondar mandir di sekitar kantor tepatnya di halaman samping dan belakang Kantor PT Unggul lalu tidak lama kemudian polisi dari Polsek Baras datang ke Kantor PT Unggul tepatnya ke tempat rombongan Para Terdakwa berada kemudian Saksi bersama karyawan lainnya berkumpul di jalan masuk Kantor PT Unggul untuk mendengar informasi dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa Alimin membawa parang yang diselipkan pada bagian kiri pinggangnya yang masih berada dalam sarungnya, Terdakwa Edi membawa parang yang terus dipegangnya tapi dalam kondisi parang tersebut masih berada dalam sarungnya, dan Terdakwa Erik membawa parang yang diselip di pinggangnya yang juga masih dalam sarungnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama rombongan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul ialah untuk mengambil mobil jenis pick up warna hitam merek Mega Carry yang dipakai oleh orang yang bernama Andika yang Saksi amankan dari Afdelling To'o karena kedatangan sedang berada di area milik PT Unggul;
- Bahwa tidak ada pengancaman atau perusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan rombongannya selama berada di Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi dan Terdakwa hanya bertemu dengan security perusahaan;

2. MUSTAR Bin ABD. HAFID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi dipanggil oleh Saksi Wahab untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mega Carry yang berisikan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di Afdelling Sungai To'o, Desa Towoni, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai merupakan buah kelapa sawit milik PT. Unggul, setelah sampai di Afdelling To'o Saksi bertemu dengan orang yang bernama Anwar yang merupakan Asisten Afdelling Sungai To'o;

- Bahwa kemudian Saksi Wahab bicara dengan orang yang bernama Andika yang merupakan sopir mobil Mega Carry tersebut dengan mengatakan jika mobil tersebut akan diamankan di perusahaan kemudian Andika mengiyakan sehingga Saksi bersama Saksi Wahab membawa mobil tersebut ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul lalu menitipkan mobil tersebut pada security yang jaga pada saat itu;
- Bahwa mobil yang Saksi amankan yaitu mobil Suzuki Ertiga Mega Carry, yang di depannya berwarna hitam dan di belakangnya berwarna hijau dan dalam keadaan baik atau tidak mogok;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa dan rombongannya datang karena saat Saksi tiba di Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul, Para Terdakwa dan rombongannya sudah ada di Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul namun sudah tidak ada aktivitas;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan dengan jelas apakah Para Terdakwa membawa parang karena kondisi sudah gelap sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi mendengar informasi tersebut dari teman-teman karyawan jika Para Terdakwa dan rombongannya membawa parang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AZWAR ISKANDAR Alias ASWAR Bin ISKANDAR KASIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi sedang berada di Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul kemudian Saksi mendapat informasi dari Asisten Afdelling To'o jika terdapat mobil yang ditemukan di area HGU PT Unggul tepatnya di Afdelling To'o lalu Manajer Baras 1 (satu) memerintahkan Saksi Wahab untuk mengecek info tersebut;
- Bahwa setelah dicek benar terdapat mobil di Afdelling To'o yang di atasnya terdapat buah kelapa sawit yang dicurigai merupakan milik PT. Unggul sehingga mobil tersebut diamankan di Kantor Baras 2 (dua);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Saksi didatangi oleh orang yang bernama Rais Arif yang menyuruh Saksi agar tidak ke kantor karena terdapat rombongan Para Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang membawa parang dan marah-marah sehingga Saksi tetap tinggal di gedung serbaguna PT Unggul sampai sekitar pukul 17.00 WITA Saksi pergi ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul tetapi Saksi tidak melihat jelas siapa saja yang ada di lokasi tersebut karena jarak Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter lalu kemudian Saksi dengan Pimpinan PT Unggul sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Baras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PALGUNADI Alias GUN Bin Almarhum TARMIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi tiba di Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul untuk bertugas piket sebagai security dan melihat banyak orang yang berkumpul di halaman belakang kantor lalu Saksi berjalan menuju kantor untuk absen lalu Saksi diikuti oleh Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) yang menanyakan keberadaan pimpinan Saksi lalu menyuruh Saksi untuk menelepon pimpinan untuk menanyakan alasan ban mobil milik Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) kempes tetapi Saksi tidak menghiraukan lalu Saksi kembali ke pos jaga sambil memantau aktivitas Para Terdakwa dan rombongannya;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dan rombongannya berjalan ke belakang kantor membawa senjata tajam jenis parang yang tertutup oleh bajunya dan para karyawan saat itu terlihat ketakutan;
- Bahwa beberapa menit kemudian anggota kepolisian datang dan berbicara dengan Para Terdakwa serta rombongannya lalu sekitar pukul 19.00 WITA, polisi mengumpulkan senjata tajam milik Para Terdakwa dan rombongannya kemudian Para Terdakwa dan rombongannya dibawa oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MATIUS MANIK Alias MANIK, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi melihat Para Terdakwa dan rombongannya sedang berdiri di belakang Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul lalu Saksi Palgunadi mengatakan terdapat orang yang datang mengambil mobil lalu Saksi Palgunadi menghubungi Saksi Azwar tetapi handphone Saksi Azwar tidak aktif lalu salah satu dari rombongan Para Terdakwa tersebut yaitu Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) menghampiri Saksi dan menanyakan mengapa ban mobilnya kempes lalu Saksi menjawab tidak tahu kemudian Saksi pergi meninggalkan kantor;
- Bahwa pada malam hari saat Saksi tiba di Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul, Saksi melihat terdapat banyak orang dan pihak Kepolisian telah mengamankan parang yang dibawa oleh rombongan Para Terdakwa yang Saksi lihat sebelumnya kemudian rombongan Para Terdakwa tersebut dibawa oleh polisi;
- Bahwa sewaktu Saksi masih berada di lokasi sekitar lima sampai lima belas menit, tidak ada yang mengeluarkan parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. M. SUHARDI Alias ARDI Bin ISMAUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, saat Saksi bersama anggotanya sedang mengecat patung gajah yang terletak di samping Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul, Para Terdakwa datang dengan rombongannya sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan mobil Mega Carry dan Suzuki Ertiga masuk ke dalam Kantor dan memarkir mobilnya di belakang kantor kemudian Para Terdakwa dan rombongannya turun sambil membawa parang lalu Saksi melihat semua karyawan keluar dari dalam kantor karena ketakutan;
- Bahwa kemudian salah satu dari rombongan tersebut yaitu Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) menghampiri Saksi menanyakan keberadaan pimpinan karena orang tersebut hendak mengambil kunci mobilnya lalu Saksi jawab tidak tahu dan menyuruh orang tersebut untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghadap ke kantor sehingga orang tersebut langsung menuju ke kantor;

- Bahwa Saksi mengingkari keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa orang yang datang di perusahaan PT Unggul yaitu Lelaki BASRI bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggotanya dan Saksi tidak mengenal dengan anggotanya karena pada saat itu saksi sedang fokus mengecet Patung Gajah sedangkan anggota Lelaki BASRI menggunakan masker sehingga tidak terlihat mukanya dan kesemuanya membawa parang kecuali Lelaki BASRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MAKMUR Bin MASRI YUNUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi M. Suhardi selaku mandor PT. Unggul sedang mengecat patung gajah kemudian pada pukul 15.00 WITA datang 2 (dua) unit mobil merek Suzuki Ertiga dan pick up Mega Carry lalu diparkir di belakang Kantor PT. Unggul kemudian Saksi melihat Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) turun dari mobil disusul oleh Para Terdakwa dan rombongannya sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang yang memakai penutup muka lalu Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) tersebut mondar-mandir di halaman Kantor PT. Unggul sedangkan Para Terdakwa dan rombongannya berkumpul di halaman belakang kantor lalu Saksi tidak memperhatikan lagi yang terjadi karena Saksi fokus mengecat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) menyimpan parang dengan cara diselipkan di dalam baju bagian belakang sedangkan Para Terdakwa dan rombongannya membawa parang dengan cara dipegang dan diikat di pinggang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA polisi datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul lalu berbicara dengan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. PETRUS SAPU Alias SAPU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 Wita, Para Terdakwa dan rombongan datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul dengan membawa parang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dan 1 (satu) unit pick up dan tidak melapor ke pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh Saksi kemudian Saksi menghampiri rombongan tersebut ke tempat parkir lalu Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) bertanya kepada Saksi keberadaan kunci mobilnya dan siapa yang membuat ban mobilnya kempes dengan nada marah dan orang tersebut membawa senjata tajam jenis parang di punggungnya dan Para Terdakwa serta rombongannya juga sudah memandang ke arah Saksi sehingga Saksi takut dan menjawab tidak tahu lalu kembali ke pos;
- Bahwa dari rombongan tersebut Saksi mengenal Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) dan Para Terdakwa yang kesemuanya membawa parang dimana Hasan Basri membawa parang di belakang punggungnya, sedangkan Terdakwa Edi dan Terdakwa Erik membawa parang di bagian pinggangnya namun berada di dalam sarungnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Palgunadi menghampiri Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) tersebut lalu Saksi melihat karyawan sudah ketakutan sehingga Saksi mengajak karyawan meninggalkan kantor dan Saksi kembali ke pos penjagaan lalu melihat Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) berkeliling kantor;
- Bahwa pada pukul 15.30 WITA, Kapolsek Baras datang beserta anggotanya dan berkomunikasi dengan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) lalu Saksi melihat Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah), Para Terdakwa dan rombongannya mengumpulkan senjata tajam jenis parang kepada polisi selanjutnya mereka meninggalkan kantor dikawal oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. RIJAL Alias CACO Bin LANDEKU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Wahab mengajak Saksi untuk mendampinginya menuju ke Afdelling To'o karena mendapat informasi bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit di lokasi tersebut kemudian ketika sampai di Afdelling To'o Saksi melihat terdapat 2 (dua) mobil di pendakian atas gunung dalam keadaan amblas;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahab mencurigai bentuk potongan tandan buah kelapa sawit tersebut berbentuk V yang sesuai dengan ciri-ciri karyawan perusahaan yang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi Wahab mengatakan jika mobil tersebut akan diamankan terlebih dahulu ke kantor dan sopir tersebut mengiyakan lalu Saksi membawa mobil tersebut ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul untuk diamankan;
- Bahwa mobil tersebut ialah Suzuki Mega Carry yang joknya berwarna hitam dan baknya berwarna hijau yang ditemukan di pendakian dalam keadaan mesin mati namun ketika Saksi bawa menuju ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul, mobilnya dalam keadaan baik dan lancar;
- Bahwa keesokan malamnya Saksi mendapat informasi mengenai datangnya rombongan Para Terdakwa dengan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) untuk mengambil mobil yang diamankan oleh Saksi dengan membawa senjata tajam jenis parang kemudian Saksi pergi ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul namun ketika sampai di lokasi Saksi sudah tidak melihat Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah), Para Terdakwa dan rombongannya karena sudah dibawa oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. M. ANWAR Alias PAK ANWAR Bin SAMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WITA, Saksi dihubungi melalui telepon oleh tenaga kerja yang bernama Ibrahim bahwa terdapat mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang berhenti karena tidak mampu mendaki di wilayah kerja Saksi di Afdelling To'o kemudian Saksi pergi ke lokasi untuk mengecek langsung kemudian Saksi menunggu pemilik mobil tersebut datang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA, sopir mobil pick up Suzuki Carry berwarna hitam dengan bak belakang besi berwarna hijau tersebut datang bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan mobil pick up yang lain lalu orang-orang tersebut turun dari mobil dan Saksi memberitahukan bahwa mobil tersebut telah difoto dan dikirimkan ke atasan melalui WA karena dicurigai telah memuat kelapa sawit milik perusahaan PT. Unggul lalu orang-orang tersebut berusaha mendorong mobil karena posisi mobil itu masuk ke dalam parit kecil sehingga tidak dapat bergerak;
- Bahwa ketika posisi mobil tersebut sudah baik Saksi Wahab datang lalu Saksi mempersilahkan Saksi Wahab bicara dengan sopir mobil tersebut sampai akhirnya mobil tersebut dibawa ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul untuk diamankan dan Saksi kemudian kembali mengontrol anggota Saksi bekerja;
- Bahwa mobil tersebut diamankan karena melewati jalanan yang jarang dilalui oleh kendaraan umum atau kendaraan bukan milik perusahaan PT Unggul dan Saksi melihat pada tangkai buah terdapat potongan berbentuk "V" yang merupakan ciri khas potongan tangkai buah kelapa sawit milik PT Unggul saat memanen yang bertujuan untuk membedakan buah kelapa sawit milik perusahaan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat sehingga dicurigai buah kelapa sawit yang diangkut oleh mobil tersebut ialah milik perusahaan PT Unggul;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah), Para Terdakwa dan rombongannya datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul setelah ditelepon oleh Manajer karena Saksi diminta untuk datang ke Polres sehubungan dengan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan yang menyatakan jika mobil tersebut diamankan karena diduga mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan PT Unggul, Terdakwa menyatakan mobil tersebut tidak mencuri buah kelapa sawit di area milik PT Unggul;

11. RAIS ARIF Alias RAIS Bin ARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WITA ketika Saksi berada di dalam Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul, Saksi melihat sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT. Unggul dengan membawa parang yang sebagian disimpan di pinggang dan sebagian dipegang oleh sekelompok orang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengenali Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) dan yang lainnya Saksi tidak kenal karena rombongan tersebut memakai penutup wajah;
- Bahwa pada saat itu karyawan yang ada di dalam kantor merasa ketakutan dan panik;
- Bahwa Saksi langsung pulang pada saat itu tetapi sebelumnya Saksi menyempatkan mampir ke kantor Saksi Azwar untuk menyampaikan bahwa terdapat banyak orang yang datang ke perusahaan dengan membawa parang selanjutnya Saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. YOSTIN SIRANTE Alias YOSTIN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi berada di ruang kerja dan melihat dari jendela ada 2 (dua) unit mobil yang datang yaitu mobil Ertiga warna abu-abu dan mobil pick up yang langsung menuju ke halaman belakang kantor lalu setelah mobil itu terparkir Saksi melihat sekitar 15 (lima belas) orang turun dari mobil dan Saksi melihat terdapat orang yang membawa senjata tajam jenis parang sehingga Saksi dan teman-teman karyawan lain panik kemudian Saksi melihat Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) berjalan sendirian menuju ke arah depan kantor sehingga Saksi bersama teman-teman langsung pulang;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dan rombongannya hanya berkumpul di halaman belakang kantor tempat mobilnya diparkir dan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) berjalan sendirian ke arah depan kantor;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut hanya dibawa saja namun tidak dihunuskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengkonfrontasi keterangan Saksi M. SUHARDI yang telah diberikan di persidangan, maka Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. DOMINGGUS TE'DANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi verbalisan atas keterangan Saksi M. Suhardi yang disampaikan di persidangan terkait dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di area Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi M. Suhardi untuk diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini pada tahap penyidikan di Ruang Lidik 1 (satu) Pidum Polres Mamuju Utara yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengarahkan, memberikan tekanan atau paksaan terhadap Saksi M. Suhardi saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Saksi M. Suhardi untuk membaca dan memeriksa keterangan yang sudah Saksi M. Suhardi sampaikan dan saat itu Saksi M. Suhardi sempat mengoreksi keterangannya kemudian Saksi perbaiki lalu Saksi M. Suhardi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa pada poin tujuh Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Suhardi dijelaskan "bahwa orang yang datang di perusahaan PT. Unggul sambil membawa senjata tajam berupa parang yaitu lel. BASRI bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggotanya dan saksi tidak kenal dengan anggotanya karena pada saat itu saksi sedang fokus mengecet Patung Gajah sedangkan anggota lel. BASRI menggunakan Skrap atau masker sehingga tidak kelihatan mukanya" ialah benar merupakan jawaban dari Saksi M. Suhardi;
- Bahwa pada poin sebelas Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Suhardi dijelaskan "bahwa sepengetahuan saya semua anggota lel. Basri semua membawa parang pada saat datang di perusahaan PT. Unggul hanya lel. Basri yang tidak membawa parang" ialah benar merupakan jawaban dari Saksi M. Suhardi;

Terhadap keterangan saksi, Saksi M. Suhardi tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa juga tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALIMIN Alias BAPAK EDI Bin YANDA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kedatangan Terdakwa 1 bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan membawa parang;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa 1 diajak oleh Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) untuk mengambil mobilnya yang berada di Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul kemudian setelah Hasan Basri datang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Terdakwa 1 ikut bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta teman-teman lainnya yang juga mengendarai mobil lain dan saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan teman-temannya sudah membawa parang dari kebun;
- Bahwa ketika sampai di Kantor PT Unggul, Hasan Basri turun mengurus mobilnya yang ditahan oleh PT Unggul sedangkan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3 serta teman-teman yang lain duduk-duduk di sekitar kantor sambil menunggu Hasan Basri kemudian setelah beberapa lama menunggu, anggota kepolisian datang dan menyita parang yang Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 serta teman-teman lain bawa dan mengamankan Terdakwa 1 dan semua teman-temannya ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa 1 membawa parang karena diajak oleh Hasan Basri ketika dalam perjalanan pulang dari kebun ke rumah sehingga parang yang dipakai setelah dari kebun belum sempat Terdakwa 1 simpan;
- Bahwa Terdakwa 1 membawa parang tersebut untuk menjaga diri di Kantor Baras 2 PT Unggul;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa parang tersebut;

2. EDI Bin ALIMIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kedatangan Terdakwa 2 bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan membawa parang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 09.00 sampai pukul 12.30 WITA saat Terdakwa 2 memanen buah sawit bersama Terdakwa 3, Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) yang mengajak Terdakwa 2 pergi mengambil mobil kemudian Terdakwa 2 menuju rumah Hasan Basri di Dusun Kapohu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu lalu pukul 14.00 WITA Terdakwa 2 berangkat bersama sekitar 10 (sepuluh) orang menuju Kantor PT. Unggul dengan menggunakan mobil Grandmax milik Hasan Basri untuk mengambil mobil Mega Carry milik Hasan Basri yang ditahan oleh perusahaan;
- Bahwa ketika sampai di kantor tersebut Terdakwa 2 turun dari mobil sambil membawa parang yang diikat di pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa 2 dan rombongan menuju ke tempat mobil tersebut ditahan tetapi kondisi ban mobil tersebut kempes sehingga Terdakwa 2 memompa ban mobil itu dibantu kemudian ketika menunggu diserahkan kunci mobil tersebut Kapolsek Baras datang dan meminta agar Terdakwa 2 dan rombongan pulang dan Hasan Basri tetap tinggal namun ketika akan pulang terdapat banyak karyawan perusahaan yang datang dan memalang jalan keluar perusahaan sehingga Terdakwa 2 dan rombongan kembali masuk menunggu mediasi antara pihak perusahaan dengan Hasan Basri;
- Bahwa rombongan yang ikut pergi ke Kantor PT. Unggul yaitu Hasan Basri, Terdakwa 1, Terdakwa 3, Aming, Alang, Asrul, Andi dan beberapa orang Terdakwa 2 tidak ingat namanya;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kesemuanya membawa parang pada saat itu namun tidak pernah dikeluarkan dari sarung dengan maksud untuk mengancam;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa parang tersebut;

3. ERIK Alias ACO Bin ALIMIN, menerangkan pada pokoknya seperti berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kedatangan Terdakwa 2 bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan membawa parang;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 13.00 WITA ketika Terdakwa 3 pulang dari kebun dan singgah di rumah Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) terdapat orang yang bernama Asrul dan Andi yang duduk di teras lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Hasan Basri pulang kemudian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa 3 ke Kantor PT Unggul untuk membantunya menarik mobil lalu beberapa menit kemudian terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang yang datang ke rumah Hasan Basri diantaranya orang yang bernama Yamin, Dahlan, Terdakwa Edi, dan Terdakwa Alimin dan pada pukul 14.00 WITA Terdakwa 3 bersama orang-orang tersebut berangkat untuk mengambil mobil Mega Carry milik Hasan Basri yang ditahan oleh perusahaan;

- Bahwa Terdakwa 3 berangkat dengan sepeda motor berboncengan dengan orang yang bernama Dahlan sedangkan yang lainnya mengendarai mobil pick up Grandmax dan mobil Suzuki Ertiga kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa 3 dan rombongan menuju ke tempat mobil tersebut ditahan tetapi kondisi ban mobil tersebut kempes sehingga Terdakwa 3 memompa ban mobil itu kemudian ketika menunggu diserahkan kunci mobil tersebut Kapolsek Baras datang dan meminta agar Terdakwa 3 dan rombongan pulang dan Hasan Basri tetap tinggal namun ketika akan pulang terdapat banyak karyawan perusahaan yang datang dan memalang jalan keluar perusahaan sehingga Terdakwa 3 dan rombongan kembali masuk menunggu mediasi antara pihak perusahaan dengan Hasan Basri;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kesemuanya membawa parang pada saat itu namun tidak pernah dikeluarkan dari sarung dengan maksud untuk mengancam;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 61 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat yang di ikat rotan dan terdapat tali warna biru;
- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 61 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit dengan tali warna hijau dan putih serta di plester warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 60 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang di lilit dengan lakban warna hitam serta memiliki pengikat warna kuning dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan rombongannya datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa kedatangan Para Terdakwa tersebut atas ajakan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) dengan cara berangkat bersama-sama pada hari tersebut pukul 14.00 WITA dari rumah Hasan Basri untuk mengambil mobil milik Hasan Basri yang ditahan oleh perusahaan tersebut atas dugaan pencurian buah sawit;
- Bahwa selama Para Terdakwa berada di kantor tersebut Para Terdakwa berada di bagian belakang tempat mobil milik Hasan Basri berada dan senjata tajam jenis parang disimpan di dalam sarung dan tidak dikeluarkan untuk mengancam karyawan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut karyawan PT Unggul menjadi panik dan ketakutan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tajam;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ALIMIN Alias BAPAK EDI Bin YANDA, EDI Bin ALIMIN dan ERIK Alias ACO Bin ALIMIN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian tersendiri dan yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata tumpul yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan cara memukulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan rombongannya datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan membawa senjata tajam jenis parang atas ajakan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) untuk mengambil mobil milik Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) yang ditahan oleh perusahaan tersebut atas dugaan pencurian buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara disimpan di dalam sarung dan tidak dikeluarkan untuk mengancam karyawan di perusahaan tersebut namun tetap membuat karyawan PT Unggul merasa panik dan ketakutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis parang tanpa izin pada saat datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul atas ajakan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) untuk mengambil mobil yang ditahan oleh perusahaan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur delik, selanjutnya yang dimaksud menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alatnya, sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan (*medepleger*) yakni mensyaratkan setidaknya ada dua orang yang melakukan (*pleger*) yang mana keduanya harus mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama nyata

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan kehendak bersama antara mereka atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Para Terdakwa berangkat dan datang secara bersama-sama dengan Hasan Basri (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) dan rombongannya ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul dengan membawa parang untuk mengambil mobil milik Hasan Basri yang ditahan oleh perusahaan tersebut sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata peranan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah selaku orang yang turut serta melakukan membawa senjata tajam pada saat datang ke Kantor Baras 2 (dua) PT Unggul untuk mengambil mobil yang ditahan di perusahaan tersebut yang mengakibatkan kepanikan dan ketakutan para karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 61 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat yang di ikat rotan dan terdapat tali warna biru;
- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 61 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit dengan tali warna hijau dan putih serta di plester warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 60 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang di lilit dengan lakban warna hitam serta memiliki pengikat warna kuning dan biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengancam keselamatan nyawa orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **ALIMIN Alias BAPAK EDI Bin YANDA**, Terdakwa 2 **EDI Bin ALIMIN** dan Terdakwa 3 **ERIK Alias ACO Bin ALIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**" sebagaimana dalam uraian dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 61 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna kuning, dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat yang di ikat rotan dan terdapat tali warna biru;
 - 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 61 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat yang di lilit dengan tali warna hijau dan putih serta di plester warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang keseluruhan 60 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat, yang di lilit dengan lakban warna hitam serta memiliki pengikat warna kuning dan biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)